

**SKRIPSI**

**PERANAN TIM *DISASTER VICTIM IDENTIFICATION* [DVI] POLDA  
SUMATERA BARAT DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN  
KEBAKARAN**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

**BENI SETIADI**  
**1410012111297**

Program Kekhususan  
Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**REG NO : 34/PID-02/VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**No. Reg : 34/PID-02/VIII-2018**

Nama : Beni Setiadi  
NPM : 141001211129  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Tim *Disaster Victim Identification*  
(DVI) Polda Sumatera Barat Dalam  
Mengidentifikasi Korban Kebakaran

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Satu Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Yetisma Saini, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 34/PID-02/VIII-2018**

Nama : Beni Setiadi  
NPM : 141001211129  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Tim *Disaster Victim Identification*  
(DVI) Polda Sumatera Barat Dalam  
Mengidentifikasi Korban Kebakaran

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Jumat** tanggal **17** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Ketua) |  |   |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Sekretaris)      |  |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota)       |  |  |
| 4. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Anggota)          |  |  |
| 5. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota)          |  |  |

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
  
**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PERANAN TIM *DISASTER VICTIM IDENTIFICATION* (DVI) POLDA  
SUMATERA BARAT DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN  
KEBAKARAN**

**Beni Setiadi<sup>1</sup>,Fitriati<sup>2</sup>,Syafriatati<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti**

**e-mail :beni.setiadi24@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Kegiatan DVI sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian. Contohnya pada kasus korban terbakarnya Kantor Polisi Daerah Dhamasraya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 12 November 2017, dinihari. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peranan *disaster victim identification* (DVI) dalam mengidentifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat ? (2) Apakah ada kendala yang ditemui *disaster victim identification* (DVI) dalam melakukan identifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) DVI adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban (mati ) secara ilmiah dalam sebuah insiden atau bencana masal berdasarkan Interpol. Dan merupakan suatu prosedur yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat dan hukum. Dasari dentifikasi dalam DVI, yaitu atas dasar primer (sidikjari, hasil pemeriksaan gigi, dan DNA), dan dasar sekunder (barang kepemilikan dan data medis). Pada prinsipnya DVI terdiri atas 5 fase, yaitu *the scene, post mortem, ante mortem, reconciliation*, dan *debrifieng*. (2) Dalam melakukan identifikasi korban tim DVI menemukan berbagai kendala yaitu identifikasi korban membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk melakukan pemeriksaan sidik jari, pemeriksaan gigi, identifikasi properti hingga DNA dibutuhkan alat-alat medis yang cukup. Sedangkan di beberapa rumah sakit masih belum memadai.

**Kata Kunci :Peranan, *Disester Victim Identification*, Korban, Kebakaran**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN TIM *DISASTER VICTIM IDENTIFICATION* [DVI] POLDA SUMATERA BARAT DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBA KEBAKARAN”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu. Dr. Fitriati S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Syafridatati S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zafrinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Polda Sumatera Barat yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta Ayahanda Abdul Yardi dan Ibunda Wartini serta kakak dan adik, terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan motivasi serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2014, serta rombongan Inyak Warrior yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan yang slalu support dan selalu mengingatkan seperti Syafnira Defiari Putri, Dharma Hidayatullah, Irfanur Rizal, Edwar Ramadi, Felix Valerian, Rhoni Yusvaldi, Muhammad Yafi, dan teman teman

yang menemani Rizki Kurniardi, Iqbal Pratama, Muhammad Ivan, dan semoga cepat menyul semester besok.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, 2018

Penulis,

**BENI SETIADI**

**1410012111297**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Disester Victim Identification (DVI).....	10
1. Pengertian Disester Victim Identification (DVI).....	10
2. Tugas dan Fungsi Disester Victim Identification (DVI).....	10
3. Prinsip-prinsip Disester Victim Identification (DVI).....	16
B. Tinjauan Tentang Korban.....	17
1. Pengertian Korban.....	17
2. Pengertian Identifikasi Korban.....	18
3. Setelah Korban Teridentifikasi.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Tim <i>disaster victim identification</i> (DVI) dalam mengidentifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat	
B. Kendala yang ditemui Tim <i>disaster victim identification</i> (DVI) dalam melakukan identifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat	



**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dan tanpa harus mengorbankan hak-hak dari tersangka yang bersalah akan dinyatakan bersalah dan yang memang tidak bersalah akan dinyatakan tidak bersalah, awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama, permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan, untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus yaitu Ilmu Kedokteran Forensik (istilah lain yang sering dipakai : Ilmu Kedokteran Forensik, *Forensic Medicine, Legal Medicine dan Medical Jurisprudence*).<sup>1</sup>

Identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hartono, 2010 *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26

<sup>2</sup> Abdul Mun'im Idries, Agung Legewo Tjiptomarnoto, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, hlm 1.

Prosedur identifikasi mengacu pada prosedur DVI (*Disaster Victim Identification*) Interpol. Proses DVI yang terdiri dari 5 tahap yaitu *The Scene*, *Post Mortem Examination*, *Ante Mortem Information Retrieval*, *Reconciliation* dan *Debriefing*.

Pada tahap pertama, tim awal yang datang ke TKP melakukan pemilahan antara korban hidup dan korban mati selain juga mengamankan barang bukti yang dapat mengarahkan pada pelaku apabila bencana yang terjadi merupakan bencana yang diduga akibat ulah manusia. Pada korban mati diberikan label sebagai penanda. Label ini harus memuat informasi tim pemeriksa, lokasi penemuan, dan nomor tubuh/mayat. Label ini akan sangat membantu dalam proses penyidikan selanjutnya.<sup>3</sup>

Tahap kedua dalam proses DVI adalah tahap pemeriksaan mayat. Tahap ini dapat berlangsung bersamaan dengan tahap pertama dan tahap ketiga. Pada tahap ini, para ahli identifikasi, dokter forensik dan dokter gigi forensik melakukan pemeriksaan untuk mencari data *postmortem* sebanyak-banyaknya. Sidik jari, pemeriksaan terhadap gigi, seluruh tubuh, dan barang bawaan yang melekat pada mayat. Dilakukan pula pengambilan sampel jaringan untuk pemeriksaan DNA. Data ini dimasukkan ke dalam *pink form* berdasarkan standar.<sup>4</sup>

Tahap ketiga adalah tahap pengumpulan data *antemortem* dimana ada tim yang menerima laporan orang yang diduga menjadi korban. Tim ini meminta masukan data sebanyak-banyaknya dari keluarga korban. Data yang diminta mulai

---

<sup>3</sup> Pusponogoro AD, dkk., 2006, Identifikasi korban bencana massal. In: Paturusi IA, Pusponogoro AD, Hamuworno GB, (Eds)., *Penatalaksanaan korban bencana massal*. 3<sup>rd</sup> ed, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 123-130

<sup>4</sup> Mulyono A, dkk., 2006, *Pedoman penatalaksanaan identifikasi korban mati pada bencana massal*. 2nd ed. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta hlm 146

dari pakaian yang terakhir dikenakan, ciri-ciri khusus (tanda lahir, tato, tahi lalat, dan bekas operasi), data rekam medis dari dokter keluarga dan dokter gigi korban, data sidik jari dari pihak berwenang (kelurahan atau kepolisian), serta sidik DNA apabila keluarga memilikinya. Apabila tidak ada data sidik DNA korban maka dilakukan pengambilan sampel darah dari keluarga korban. Data *antemortem* diisikan ke dalam *yellow form* berdasarkan standar interpol.

Seseorang dinyatakan teridentifikasi pada tahap keempat yaitu tahap *rekonsiliasi* apabila terdapat kecocokan antara data *antemortem* dan *post-mortem* dengan kriteria minimal 1 macam *primary identifiers* atau 2 macam *secondary identifiers*.<sup>5</sup>

Setelah selesai keseluruhan proses identifikasi, dengan hasil memuaskan maupun tidak, proses identifikasi korban bencana ini belumlah selesai. Masih ada satu tahap lagi yaitu tahap kelima yang disebut tahap *debriefing*. Tahap ini dilakukan 3-6 bulan setelah proses identifikasi selesai. Pada tahap *debriefing*, semua orang yang terlibat dalam proses identifikasi berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses identifikasi korban bencana, baik sarana, prasarana, kinerja, prosedur, serta hasil identifikasi. Hal-hal baik apa yang dapat terus dilakukan di masa yang akan datang, apa yang bisa ditingkatkan, hal-hal apa yang tidak boleh terulang lagi di masa datang, kesulitan apa yang ditemui dan apa yang harus dilakukan apabila

---

<sup>5</sup> *Disaster Victim Identification Workshop on enhancing operational preparedness in Eastern Region of Indonesia. In conjunction with the Center for Human Identification – Victorian Institute of Forensic Medicine / Monash University, the Singapore Health Sciences Authority, and Universitas Airlangga. Surabaya, 24-26 November 2007.*

mendapatkan masalah yang sama di kemudian hari, beberapa hal yang wajib dibahas pada saat *debriefing*.<sup>6</sup>

Secara teoritis, kelima tahap DVI seharusnya dikerjakan sesuai standar pada setiap kasus bencana.

Tim DVI Indonesia terdiri dari beberapa anggota Polri (Dokpol), DEPKES RI, FK/FKG Universitas, Instalasi Kedokteran Forensik dan ahli-ahli lainnya sesuai Pasal 8 Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian

- (1) Kegiatan DVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan:
  - a. Pada tingkat Mabes Polri oleh Pusdokkes Polri;
  - b. Pada tingkat Polda oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda; dan
  - c. Pada tingkat Polres oleh Urusan Kesehatan (Urkes) Polres.
- (2) Untuk mendukung kegiatan DVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kerjasama lintas sektor dan lintas fungsi melalui Komite DVI Nasional Indonesia (*INDIVIC/Indonesian National DVI Committee*).
- (3) Komite DVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan DVI secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
  - a. Tingkat Nasional oleh Komite DVI Nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan;
  - b. Tingkat Regional oleh Komite DVI Regional yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan;
  - c. Tingkat Provinsi oleh Komite DVI Propinsi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur; dan

---

<sup>6</sup> INTERPOL. *Disaster victim identification guide 2009*. Diunduh dari: URL: [www.interpol.int/Media/Files/INTERPOLExpertise/DVI/DVI-Guide](http://www.interpol.int/Media/Files/INTERPOLExpertise/DVI/DVI-Guide) Diakses 14 Jan 2012.

- d. Provinsi yang belum memiliki Polda dilaksanakan oleh Komite DVI Provinsi yang bertanggung jawab atas provinsi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Kemampuan Dokpol dalam kegiatan DVI meliputi:
- a. Patologi Forensik
  - b. Antropologi Forensik
  - c. *DNA profiling*
  - d. Odontologi Forensik
  - e. *Database DNA*
  - f. *Database Odontogram*
  - g. Toksikologi Forensik
  - h. Farmasi Forensik
  - i. Psikiatri Forensik
  - j. Hukum Kesehatan dan
  - k. Medikolegal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan DVI diatur dengan Peraturan Kapusdokkes Polri.

Tim DVI Indonesia yang dibentuk dengan sistem regionalisasi (4 region) merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap penanganan korban mati pada suatu bencana, terutama yang terjadi di regionnya. Tim DVI regional adalah perpanjangan tangan dari Tim DVI Nasional sebagai koordinator bagi Provinsi dalam wilayah kerjanya, sedangkan Tim DVI Provinsi merupakan pelaksana identifikasi terhadap semua korban mati pada bencana. Pemerintah berkewajiban melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, baik mendukung dana, sarana

dan prasarananya sesuai UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana alam. Kegiatan identifikasi korban (DVI) pada bencana massal yang telah terbukti dapat berjalan dengan baik. Contohnya pada kasus korban terbakarnya Kantor Polisi Daerah Dhamasraya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 12 November 2017, dini hari. Pada kasus ini membuat tim DVI turun tangan dalam menangani kasus tersebut untuk membantu tim penyidik dalam mengetahui identitas korban agar tidak ada kekeliruan yang dapat berakibat fatal dalam proses peradilan. Selanjutnya, pada kasus peristiwa kebakaran gudang PT. Panca Buana Cahaya, pada tanggal 30 Oktober 2017. Dimana pada peristiwa ini tim DVI berhasil mengidentifikasi 15 jenazah.<sup>7</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana peranan *Disaster Victim Identification* (DVI) dalam bentuk proposal yang berjudul “**PERANAN DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI) DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN KEBAKARAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah peranan *disaster victim identification* (DVI) dalam mengidentifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat ?
2. Apakah ada kendala yang ditemui *disaster victim identification* (DVI) dalam melakukan identifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>7</sup>iNews sumbar, 2017, *dvi menyerahkan 2 zenajah pembakar mapolres dhamasraya ke densus 88, Padang, Sumatera Barat.*



1. Untuk mengetahui peranan *disaster victim identification* (DVI) dalam mengidentifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang ditemui *disaster victim identification* (DVI) dalam melakukan identifikasi korban kebakaran di Polda Sumatera Barat

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>8</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup>

##### **2. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>10</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Danang Pambudi dan Bapak Budi Susanto sebagai tim DVI yang berada di Polda Sumatera Barat yang pernah melakukan identifikasi korban kebakaran.

---

<sup>8</sup>BambangSunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* ed 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

<sup>9</sup>BambangSunggono, *op.cit*, hlm 42.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 37.

- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian korban kebakaran yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>11</sup> Data sekunder ini diperoleh dari kantor Polda Sumatera Barat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara tiga orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer* yaitu saya sendiri, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee* yaitu tim DVI Polda Sumatera Barat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

### 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah *editing* dan *coding*<sup>13</sup>, kemudian akan dilakukan analisa data dengan mengabungkan masalah-masalah yang

---

<sup>11</sup>SoerjonoSoekanto, 2005, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 112

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 126.

telah dilakukan peneliti agar kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.